

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 6**

**2013**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 06 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendapatkan data yang absah tentang parameter kualitas lingkungan diperlukan penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
  - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai pengelolaan laboratorium lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan di Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;

19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Domestik;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikat tertentu dalam hal ini pengakuan terhadap kemampuan dan kewenangan laboratorium lingkungan dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) atau badan akreditasi lain secara internasional.
9. Pengujian kualitas lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan transportasi, penyimpanan, preparasi, dan analisis contoh uji.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
11. Pelanggan adalah seseorang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa pengujian dan pengambilan sampel laboratorium lingkungan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PENYELENGGARAAN LABORATORIUM**

**Pasal 2**

- (1) Maksud penyelenggaraan laboratorium adalah melaksanakan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pengujian kualitas air, udara, dan tanah.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan laboratorium adalah untuk mengetahui kualitas air, udara dan tanah dalam rangka memberi pelayanan kepada pelanggan dan mendukung tugas-tugas pokok SKPD Pengelola Lingkungan Hidup.

## **BAB III SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 4**

Sarana dan prasarana laboratorium lingkungan meliputi organisasi, sumber daya manusia, gedung, peralatan, alat mobilisasi.

### **Pasal 5**

Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah organisasi penyelenggaraan laboratorium lingkungan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV JENIS PELAYANAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan yang diberikan laboratorium meliputi :
- a. Pelayanan internal yaitu pelayanan kepada bagian-bagian yang ada pada SKPD Pengelola Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang tugas-tugas pokok;
  - b. Pelayanan eksternal yaitu pelayanan kepada pelanggan pengguna jasa laboratorium di luar SKPD Pengelola Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pengujian kualitas air;
  - b. Pengujian kualitas udara;
  - c. Pengujian kualitas tanah.

## **BAB V KETENTUAN PENGUJIAN**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan.

- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan industri, bengkel, rumah sakit, jasa kesehatan, perumahan, hotel, pergudangan, bidang pekerjaan umum, atau kegiatan lainnya yang berdampak terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan pengujian kualitas lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada laboratorium lingkungan Kota Bekasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemakai jasa laboratorium di luar pelayanan internal dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **BAB VI PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN SAMPEL**

#### **Pasal 9**

- (1) Laboratorium bertanggung jawab terhadap hasil uji yang pengambilan sampel dalam hal dilakukan oleh petugas laboratorium.
- (2) Dalam hal pengambilan sampel dilakukan oleh pelanggan maka kandungan sampel di luar tanggung jawab laboratorium.
- (3) Tata cara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Sampel sebagaimana dimaksud Pasal 9 selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Maret 2013

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 01 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI E